



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi Gubernur Maluku Utara berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 290/KPTS/MU/2013 Tanggal 23 September 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 33);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 34);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 35);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 36);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013 Nomor 1);

Memperhatikan: Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 8/KPTS/DPRD-HALUT/2013, Tanggal 12 September 2013, tentang Persetujuan Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmaher Utara Tahun 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Dan

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

**Pasal 1**

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Sejumlah

(1) Pendapatan

a. Semula	Rp. 644.889.695.543
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (16.950.453.772)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 627.939.241.771

(2) Belanja

a. Semula	Rp. 646.189.444.005
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (31.784.175.720)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 614.405.268.285
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 13.533.973.486

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan	
1). Semula	Rp. 2.471.419.100
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.865.030.416
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 4.336.449.516
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp. 51.041.994.222
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (4.287.156.441)
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp. 46.754.837.718

**Pasal 2**

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1). Semula	Rp. 126.422.969.200
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (11.468.453.772)
Jumlah PAD Setelah Perubahan	Rp. 114.954.515.428
b. Dana perimbangan	
1). Semula	Rp. 490.221.021.000
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (9.482.000.000)
Jumlah dana perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 480.739.021.000

c. Lain – Lain pendapatan daerah yang sah		
1). Semula		Rp. 28.245.705.343
2). Bertambah/(Berkurang)		Rp. 4.000.000.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan		Rp. 32.245.705.343
2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan		
a. Pajak Daerah		
1). Semula	Rp. 4.840.000.000	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 5.500.000.000	
Jumlah pajak daerah Setelah Perubahan		Rp. 10.340.000.000
b. Retribusi Daerah		
1). Semula	Rp. 11.757.969.200	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.356.546.228	
Jumlah retribusi daerah Setelah Perubahan		Rp. 14.114.515.428
c. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah		
1). Semula	Rp. 109.825.000.000	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (19.325.000.000)	
Jumlah lain-lain PAD Setelah Perubahan		Rp. 90.500.000.000
3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil		
1). Semula	Rp. 55.807.000.000	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (9.482.000.000)	
Jumlah dana bagi hasil Setelah Perubahan		Rp. 46.325.000.000
b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp. 366.797.961.000	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Dana bagi hasil Setelah Perubahan		Rp. 366.797.961.000
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp. 67.616.060.000	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. -	
Jumlah dana bagi hasil Setelah Perubahan		Rp. 67.616.060.000
4. Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi		
1). Semula	Rp. 9.104.923.343	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 4.000.000.000	
Jumlah dana bagi hasil pajak provinsi Setelah Perubahan		Rp. 13.104.923.343
b. Dana Penyesuaian pendidikan ( Ad Hoc )		
1). Semula	Rp. 19.140.782.000	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. -	
Jumlah dana penyesuaian pendidikan Setelah Perubahan		Rp. 19.140.782.000

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung		
1). Semula	Rp.	241.474.888.476
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.825.228.994
Jumlah belanja tidak langsung Setelah Perubahan	Rp.	234.300.117.469
b. Belanja Belanja Langsung		
1). Semula	Rp.	404.714.555.529
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(33.609.404.714)
Jumlah belanja langsung Setelah Perubahan	Rp.	371.105.150.815

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp.	206.316.017.876
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(989.771.006)
Jumlah Belanja pegawai Setelah Perubahan	Rp.	205.326.246.869
b. Belanja Subsidi		
1). Semula	Rp.	200.000.000
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja subsidi Setelah Perubahan	Rp.	200.000.000
c. Belanja Hibah		
1). Semula	Rp.	25.557.870.600
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	405.000.000
Jumlah belanja hibah Setelah Perubahan	Rp.	25.962.870.600
d. Belanja Bantuan Sosial		
1). Semula	Rp.	6.051.000.000
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.410.000.000
Jumlah belanja sosial Setelah Perubahan	Rp.	8.461.000.000
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa		
1). Semula	Rp.	1.850.000.000
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan	Rp.	1.850.000.000
f. Belanja tidak terduga		
1). Semula	Rp.	1.500.000.000
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja tidak terduga Setelah Perubahan	Rp.	1.500.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1). Semula	Rp. 31.547.281.750
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.290.367.500
Jumlah belanja pegawai Setelah Perubahan	Rp. 32.837.749.250
b. Belanja belanja barang dan jasa	
1). Semula	Rp. 174.948.794.539
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 13.393.380.897
Jumlah belanja barang dan jasa Setelah Perubahan	Rp. 188.342.175.436
c. Belanja modal	
1). Semula	Rp. 198.218.479.240
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (48.293.253.111)
Jumlah belanja modal Setelah Perubahan	Rp. 149.925.226.129

#### Pasal 4

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan	
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1). Semula	Rp. 2.471.419.100
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.865.030.416
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan	Rp. 4.336.449.516
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan	
a. Pembayaran utang ke Pihak Ketiga	
1). Semula	Rp. 46.041.994.222
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. (4.287.156.441)
Jumlah pembayaran utang ke pihak ketiga Setelah Perubahan	Rp. 41.754.837.781
b. Penyertaan Modal Ke BPD	
1). Semula	Rp. 5.000.000.000
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp. -
Jumlah penyertaan modal ke BPD Setelah Perubahan	Rp. 5.000.000.000

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang terdiri dari :

1. Lampiran 1. Ringkasan APBD
2. Lampiran II. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3. Lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan kegiatan serta pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis obyek dan Rincian obyek
4. Lampiran IV. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi Program dan Kegiatan
5. Lampiran V. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah
6. Lampiran VI. Daftar jumlah Pegawai golongan dan perjabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah

8. Daftar penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Daftar perkiraan penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya
11. Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di Tobelo  
Pada Tanggal 26 September 2013

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**



**HEIN NAMOTEMO**

Diundangkan di Tobelo  
Pada Tanggal 26 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,**



**Drs. PIET HEIN BABUA, MSi  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196304101990031015**

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2013 - Nomor )